



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2017/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh: -----

Andi Mega Juliana binti Andi Taharuddin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana D.3, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Seruni, Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** -----

-----melawan -----

Awaluddin bin Dg. Manangka, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana S.1, pekerjaan Ketua BPD Desa Motu, bertempat tinggal di Dusun Buki Asr Baras II, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini. -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan. -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, register nomor 379/Pdt.G/2017/PA.Mmj. Tanggal 13 November 2017 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 3 Oktober 2015 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0138/088/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara.-----
2. Bahwa ketika akad nikah itu berlangsung, Penggugat berstatus perawwan dan Tergugat berstatus jejaka. -----
3. Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun meskipun telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran sehingga sembilan hari sejak akad nikah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.-----
5. Bahwa penyebab pertengkaran itu adalah karena Tergugat mengingkari janjinya sebelum menikah bahwa Tergugat akan mengizinkan Penggugat melanjutkan kuliah, ternyata setelah menikah, Tergugat melarang Penggugat untuk melanjutkan kuliah.-----
6. Bahwa pada pertengkaran itu, Tergugat meminta kembali uang panai padahal uang itu telah habis dipakai penyelenggaraan pesta pernikahan. -----
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami untuk menafkahi Penggugat sebagai isterinya. --

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Andi Mega Juliana binti Andi Taharuddin) dengan Tergugat (Awaluddin bin Dg Manangka) putus karena perceraian;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.----

SUBSIDER: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/088/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P. -----

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut: -----

1. Saksi pertama: Andi Taharuddin bin Andi Raupe (ayah kandung Penggugat), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya sembilan hari saja, setelah itu Tergugat pergi sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.-----
 - Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2015.-----
 - Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal itu disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak mereka menikah.-----
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian pertengkaran itu.-----
 - Bahwa pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat mengingkari janjinya untuk tetap mengizinkan Penggugat melanjutkan kuliahnya, ternyata setelah menikah, Tergugat melarang Penggugat melanjutkan kuliahnya.-----
 - Bahwa ketika pertengkaran itu terjadi, Tergugat meminta kembali uang panaiik yang ia serahkan ketika akad nikah dilangsungkan.-----
 - Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil karena Tergugat pergi dan tidak mau kembali lagi.-----
2. Saksi kedua: Hasninda binti Ambo Upe (ibu kandung Penggugat), umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya sembilan hari saja, setelah itu Tergugat pergi sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.-----
 - Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2015.-----
 - Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal itu disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak mereka menikah.-----
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian pertengkaran itu.-----
 - Bahwa pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat mengingkari janjinya untuk tetap mengizinkan Penggugat melanjutkan kuliahnya, ternyata setelah menikah, Tergugat melarang Penggugat melanjutkan kuliahnya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pertengkaran itu terjadi, Tergugat meminta kembali uang panaiik yang ia serahkan ketika akad nikah dilangsungkan.-----
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil karena Tergugat pergi dan tidak mau kembali lagi.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.-----



Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Oktober 2015. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut. -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian. -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka. ---



Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti. -----

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 Oktober 2015 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya sampai sekarang.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek. -----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mamuju, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa demi tertibnya pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk melaksanakan maksud Pasal tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Awaluddin bin Dg. Manangka) terhadap Penggugat (Andi Mega Juliana binti Andi Taharuddin);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.1.200.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.1.291.000,-

Ketua Majelis Pengadilan Agama Mamuju memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)